

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau Indonesia dengan ibukotanya adalah Selat Panjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap. Adapun Meranti di ambil dari gabungan Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Tebing Tinggi.

Gambar IV.1. Peta Lokasi Kabupaten Kepulauan Meranti.



Peta Kepulauan Meranti

## 1. Sejarah Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupetn Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008 dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009.

Tuntunan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kewedanaan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kepulauan Meranti sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan kedalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 Tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis. Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 135/Tp/876 tanggal 17 Juni 1999 perihal dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/Kpts/Dprd/2008 tanggal 11 Juli 2008, surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/ph/21.16a tanggal 9 Juni 2008 perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

## 2. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara  $0^{\circ}42'30''$ - $28'0''$ LU dan  $102^{\circ}12'0''$ - $103/10'0''$ BT dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah segitiga pertumbuhan ekonomi (Growth Triagle) Indonesia-Malaysia-Singapura. Dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj Balai Karimun. Dengan batas wilayah administrasi daerah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Padang dan Selat Malaka
- Sebelah Timur : Selat Pinang Masak
- Sebelah Selatan : Selat Panjang
- Sebelah Barat : Selat Panjang dan Selat Bengkalis.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel IV.1 Data Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas wilayah	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Tebing tinggi	Selat Panjang	81,00	9
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	587,33	14
3	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	768,50	10
4	Rangsang	Tanjung Samak	411,12	14
5	Rangsang Barat	Bantar	282,20	12
6	Rangsang Pesisir	Sonde	371,14	11
7	Pulau Merbau	Semukut	380,40	11
8	Merbau	Teluk Belitung	436,00	10
9	Tasik Putri Puyu	Bandul	551,00	10
Jumlah			3.714,19	101

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti 20147

Berdasarkan tabel diatas luas wilayah, Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakan Kecamatan yang terluas yaitu 768,50 km dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tebing Tinggi dengan luas 81 km.

Jarak terjauh dari ibukota Kecamatan dengan ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti adalah ibukota Kecamatan Tasik Putri Puyu yaitu Desa Bandul dengan jarak luas 59 km. Jarak terdekat selain Kecamatan Tebing Tinggi adalah ibukota Kecamatan Rangsang Barat yaitu desa Bantar dengan Jarak 6 km.

### 3. Penduduk

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2014. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti pada masing-masing Kecamatan yaitu sebagai berikut :

Tabel IV.2 Data Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tebing tinggi	8.872	8.135	17.007
2	Tebing Tinggi Barat	6.806	6.238	13.044
3	Tebing Tinggi Timur	38.332	35.311	73.643
4	Rangsang	11.171	10.051	21.222
5	Rangsang Barat	10.651	9.971	20.622
6	Rangsang Pesisir	10.118	9.284	19.402
7	Pulau Merbau	7.916	7.402	15.318
8	Merbau	8.028	7.299	15.327
9	Tasik Putri Puyu	9.176	8.669	17.845
Jumlah		111.070	102.360	213.430

Sumber :BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017

#### 4. Visi Misi Kabupaten Kepulauan Meranti

Dibentuknya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dijabarkan dalam Visi Misi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu:

**“Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga Yang Maju dan Unggul Dalam Tatanan Masyarakat Yang Madani”.**

Sedangkan misi dapat dijabarkan, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembinaan Mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah.
2. Mewujudkan Penataan Birokrasi Pemerintahan yang efisien dan efektif.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktifitas dengan mengedepankan IMTAK, IPTEK, kearifan lokal dan khasanah melayu.
5. Menurunkan Tingkat Kemiskinan melalui swasembada hasil-hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
6. Meningkatkan Infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi.
7. Mendorong Investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi

Visi dan Misi diatas disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Penyusunan tersebut mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021 (draft akhir) yang akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, serta terpadu dan searah dengan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Nasional selama lima tahun mendatang.

## **B. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti**

### **1. Struktur Organisasi**

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan suatu unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti melalui

Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaaan dan Olahraga, terdiri dari :

**a. Kepala Dinas**

- 1) Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

**b. Sekretariat**

- 1) Sekretaris mempunyai tugas meng koordinasikan bidang-bidang, perumusan, Umum, Kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi Keuangan dan Perlengkapan.
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. Menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan;
  - c. Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan;
  - d. Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana;
  - e. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan ,evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
  - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- 3) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari:
- a. Sub bagian umum, kepegawaian dan program; dan
  - b. Sub bagian keuangan dan perlengkapan.

**c. Bidang Pariwisata**

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, analisis pasar, promosi dan sarana promosi serta pelayanan informasi kepariwisataan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang industri pariwisata.
- (2) Bidang Pariwisata dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:



- a. Penyiapan bahan pengkajian, pengembangan model, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan,
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang pariwisata;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang pariwisata dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran daerah;
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pariwisata;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pariwisata;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
- g. Pelaksanaan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata dengan institusi/lembaga di dalam dan luar negeri;

- h. Pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
  - i. Pelaksanaan pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan terpadu antar/ dengan kabupaten/kota dan stakeholder pariwisata lainnya;
  - j. Pengelolaan pusat informatika pariwisata, pemberian layanan informasi dan menyebarkan bahan informasi kepada wisatawan dan masyarakat;
  - k. Pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
  - l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi penyusunan dan pelaporan program bidang pemasaran; dan
  - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Bidang Pariwisata, terdiri dari:
- a. Seksi pengembangan destinasi pariwisata;
  - b. Seksi pengembangan pemasaran pariwisata; dan
  - c. Seksi pengembangan industri pariwisata.

#### **1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata**

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan urusan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pengelolaan Destinasi Wisata.
- (2) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan, Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - b. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - c. Penyusunan pengembangan objek pariwisata unggulan;
  - d. Pelaksanaan dan penetapan pedoman perencanaan dan kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;

- e. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata;
- f. Penyiapan dan penyusunan bahan fasilitas peningkatan sarana wisata, lingkungan wisata dan pengembangan usaha kepariwisataan;
- g. Pemantauan dan pengawasan bahan fasilitasi pengembangan investasi, dan pengembangan destinasi pariwisata;
- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

## 2) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- (1) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas: membantu Kepala Bidang Pariwisata melaksanakan analisa pasar, promosi pariwisata, sarana promosi dan pelayanan informasi pariwisata
- (2) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata
  - b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan
  - c. Pelaksanaan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata dengan institusi/lembaga di dalam dan luar negeri
  - d. Pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri.
  - e. Pelaksanaan pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan terpadu antar/ dengan kabupaten/kota dan stakeholder pariwisata lainnya
  - f. Pengelolaan pusat informatika pariwisata, pemberian layanan informasi dan menyebarkan bahan informasi kepada wisatawan dan masyarakat
  - g. Pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi penyusunan dan pelaporan program bidang pemasaran.
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

## 3) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

- (1) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha pariwisata dalam rumusan kebijakan standar, kriteria, prosedur.
- (2) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata di Kabupaten/Kota mengenai standarisasi, norma, kriteria, diversifikasi, kemudahan usaha pariwisata;
  - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha pariwisata untuk pembinaan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi usaha dan pelayanan wisata;
  - c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penyiapan bahan pemetaan investasi dan promosi investasi usaha pariwisata;

- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder, usaha pariwisata, PHRI, ASITA, PUTRI;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Industri Pariwisata; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **d. Bidang Ekonomi Kreatif**

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan standar kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, IPTEK, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia, dan budaya.
- (2) Bidang Ekonomi Kreatif dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
  - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
  - c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
  - d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang ekonomi kreatif kepada kepala dinas; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Susunan organisasi Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas:

- a. Seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- b. Seksi ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek; dan
- c. Seksi kerjasama pengembangan ekraf.


**e. Bidang Pemuda dan Olahraga**

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Kepemudaaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- (2) Bidang Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan kepemudaaan dan olahraga;
  - b. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaaan dan olahraga yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktifitas dan program remaja dan pemuda serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga-lembaga masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengurusan serta pengendalian program pendayagunaan di bidang kepemudaaan dan olahraga;
  - d. Perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana;
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

(3) Susunan Organisasi Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:

- a. Seksi kepemudaan;
- b. Seksi Olahraga; dan
- c. Seksi sarana prasarana pemuda dan Olahraga.

Gambar IV.2 : Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti,



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti

## 2. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dalam rangka mengantisipasi masa depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti perlu secara sadar dan terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan inovasi, agar tidak tertinggal dari Instansi lainnya.

Meningkatkan persaingan, munculnya tantangan dan tuntutan masyarakat dan potensi yang ada di kabupaten kepulauan meranti untuk mendorong terciptanya kemampuan Dinas pariwisata pemuda dan olahraga, dalam mendorong potensi yang ada khususnya di dalam pengembangan pariwisata dan pemuda maupun olahraga ini perlu keseriusan yang sangat matang dalam menghadapi tantangan global untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul senantiasa mengupayakan perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas pariwisata, pemuda dan olah raga Kabupaten Kepulauan Meranti akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Adapun Visi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

**”Terwujudnya Meranti sebagai daerah tujuan wisata yang berbasis kearifan lokal dan pengembangan pemuda Serta olahraga yang produktif, mandiri danberprestasi”**

Penjelasan makna Misi adalah sebagai berikut :

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan sejalan dengan upaya pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi objek. Maka misi perkembangan Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti adalah :

1. Meningkatkan destinasi pariwisata Kabupaten yang berdaya saing tinggi dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Daerah.
2. Meningkatkan pemberdayaan pemuda yang produktif, berdaya saing tinggi dan berprestasi dalam dunia olahraga.
3. Meningkatkan sarana prasarana pemuda dan olahraga serta pelayanan publik.

### **3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**

Tujuan dan sasaran merupakan alat yang dipergunakan untuk dapat mencapai visi dan misi, oleh sebab itu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah merumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai Berikut:

#### **a. Tujuan**

1. Meningkatkan Kepariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkualitas
2. Mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya Daerah.
3. Meningkatkan Peran Serta Organisasi Pemuda Dalam Pembangunan Daerah Serta Meningkatkan Prestasi Olahraga
4. Meningkatkan sarana prasarana pemuda dan Olahraga



5. Meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat

**b. Sasaran**

1. Meningkatnya Kepariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkualitas.
2. Meningkatnya ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya
3. Peran serta organisasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga
4. Meningkatnya sarana prasarana pemuda dan Olahraga
5. Meningkatnya pelayanan publik terhadap masyarakat

